



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 34 TAHUN 2018.

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib, sehingga akan dapat mendorong perkembangan perekonomian dan investasi yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka dipandang perlu ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan kawasan tertib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kawasan Tertib di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Temanggung dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 62);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah seluruh jajaran Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung.
5. Kawasan Tertib adalah suatu kawasan di sebagian Kabupaten Temanggung yang ditetapkan sebagai kawasan tertib berdasarkan Peraturan, dan apabila melanggar dapat terkena sanksi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Kawasan Tertib adalah:
 - a. agar masyarakat mentaati peraturan dan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara sadar dan ikhlas sehingga timbul rasa malu terkena sanksi; dan
 - b. meningkatkan budaya tertib dan taat Peraturan
- (2) Tujuan penyelenggaraan kawasan Tertib adalah:
 - a. terciptanya kedisiplinan dan ketaatan/ kepatuhan masyarakat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. terciptanya kawasan tertib.

- (3) Sasaran penyelenggaraan kawasan tertib adalah seluruh masyarakat yang berada pada kawasan tertib yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III METODE PENERTIBAN DI KAWASAN TERTIB

Pasal 3

Metode yang dilaksanakan dalam rangka penegakan peraturan Perundang-undangan di kawasan tertib dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan terpadu antara aparat Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal yang terkait.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kegiatan dilakukan sebagai berikut :
- Preemptif;
 - Preventif; dan
 - Penegak Hukum.
- (2) Kegiatan Preemptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tindakan awal sebelum pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat agar turut serta menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan dengan cara:
- melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat (formal dan atau informal) serta komponen masyarakat lainnya;
 - membangun jaringan deteksi dini untuk peringatan dini dan cegah dini; dan
 - meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mematuhi semua norma peraturan dan hukum yang berlaku melalui kegiatan sosialisasi.
- (3) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tindakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan serta pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan dengan cara :
- melakukan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli;
 - melakukan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini; dan
 - meningkatkan koordinasi antara aparat Pemerintah kabupaten dan institusi terkait serta masyarakat.
- (4) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah upaya penertiban dan penindakan hukum dengan mengutamakan pendekatan persuasif (*non yustisial*) dan dapat ditindaklanjuti dengan diproses secara yustisial terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis pelanggaran pada kawasan tertib sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB IV PELAKSANAAN PENERTIBAN

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan penertiban dibutuhkan :

- personil;
- perlengkapan dan peralatan; dan
- kesekretariatan.

Pasal 6

Untuk memenuhi personil dalam pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dibentuk Tim yang anggotanya terdiri dari OPD terkait dan instansi vertikal terkait yang ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Perlengkapan dan peralatan pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

- a. surat perintah tugas;
- b. kelengkapan pakaian;
- c. kendaraan operasional (mobil patroli);
- d. Kendaraan roda 2 (dua); dan
- e. alat-alat komunikasi/alat kelengkapan lain yang mendukung kelancaran operasi.

Pasal 8

Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan tata usaha tim operasional pengamanan kawasan tertib; dan
- b. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan penertiban kawasan.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN OPERASI YUSTISI / NON YUSTISI

Pasal 9

Operasi Yustisi/Non Yustisi dilaksanakan tiga tahap yaitu :

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap pelaporan.

Pasal 10

(1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, adalah sebagai berikut :

- a. tim mengadakan rapat koordiansi untuk persiapan operasi;
- b. menentukan lokasi, sasaran, jadwal/waktu serta persiapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk operasi; dan
- c. pembekalan personil.

(2) Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pemantauan dan pengawasan langsung terhadap aktivitas orang atau Badan Usaha/Badan Hukum pada lokasi kawasan tertib hukum;
- b. apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap suatu peraturan Perundang-undangan khusus Peraturan Daerah, maka Tim Kawasan Tertib mengambil langkah- langkah :
 1. Memberikan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, pengertian-pengertian, peringatan lisan selanjutnya tertulis mengenai jenis pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
 2. Melaksanakan penataan, pembongkaran, pemindahan atau penertiban terhadap benda-benda sarana lainnya; dan

3. Melaksanakan penghentian sementara terhadap kegiatan orang/badan usaha/ badan usaha.
- c. Dalam melaksanakan operasi, Tim wajib memperhatikan sebagai berikut:
 1. Benar-benar menguasai secara teknis Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan; dan
 2. Sebelum melaksanakan operasi perlu pembinaan atau pengarahan terhadap Tim
- d. Apabila terdapat pelanggaran baik yang dilakukan oleh orang maupun badan usaha/ badan hukum maka Tim segera melaksanakan hal sebagai berikut :
 1. Melakukan identifikasi pelaku pelanggaran;
 2. Menunjukkan peristiwa yang merupakan jenis pelanggaran kepada pelaku.
 3. Mencari keterangan yang diperlukan;
 4. Segera menghadapkan tersangka/pelaku pelanggaran kepada Penyidik pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Mengambil barang bukti dan menunjukkan saksi-saksi dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai tata cara sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 6. Mengadakan tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan operasi serta tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaksanakan upaya yustisi melalui tahapan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan peraturan Perundang- undangan yang berlaku, antara lain :
 1. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 2. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal/bukti diri tersangka;
 3. Melakukan pemeriksaan dan mengamankan benda/surat sebagai barang bukti;
 4. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka bilaman perlu.
 5. Melakukan pengeledahan rumah, pakaian atau badan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 32 KUHAP; dan
 6. Membuat dan menandatangani Berita Acara Penyidikan kepada Jaksa penuntut Umum untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Tahap Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sebagai berikut :
 - a. membuat laporan tertulis sesuai format; dan
 - b. terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera wajib membuat laporan secara langsung.

Pasal 11

Penyelenggaraan kawasan tertib dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Tim Penegakan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


BAB VI
PILOT PROJECT/PERCONTOHAN KAWASAN TERTIB
Pasal 12

- (1) Pilot project /percontohan kawasan tertib ditetapkan di Citywalk Jalan Jendral Soedirman, Taman Tugu Pancasila dan Aloon-aloon Temanggung.
- (2) Jenis-jenis pelanggaran pada saat pilot projek/percontohan di kawasan tertib ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Pilot Project/Percontohan Kawasan Tertib, Tim melibatkan OPD terkait.
- (4) Penindakan terhadap pelanggaran pada saat Pilot project/percontohan dilaksanakan dengan Operasi Non Yustisi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.



Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 22 Oktober 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN,

SUYONO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 34 TAHUN 2018
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB
 DI KABUPATEN TEMANGGUNG

TIM PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
2.	Penanggungjawab	Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung
3.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung.
6.	Koordinator	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung.
7.	Anggota Tetap	1. Unsur Polres Kabupaten Temanggung 2. Unsur Kodim 0706/ Kabupaten Temanggung. 3. Unsur Satpol PP Kabupaten Temanggung. 4. Unsur DISHUB Kabupaten Temanggung, 5. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Temanggung.
8.	Anggota Tidak tetap/Pilot Projek	1. Unsur Organisasi Perangkat Daerah Terkait. 2. Unsur Kecamatan Setempat. 3. Unsur Kelurahan Setempat.



BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 34 TAHUN 2018
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB
 DI KABUPATEN TEMANGGUNG

JENIS – JENIS PELANGGARAN DI LOKASI KAWASAN TERTIB
 (PILOT PROJECT)

No	Dasar Hukum / Perda	Jenis Pelanggaran	Jenis Tindakan / Sanksi	
			Non Yustisi	Yustisi
1	Perda No. 12/2011 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Berjualan dengan dasaran permanen/ semi permanen dan tidak Knock Down • Berjualan di jalur hijau, badan jalan, depan instansi pemerintah, monumen/ tempat ibadah. • Dasaran digunakan untuk hunian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan/ surat edaran • Peringatan 1,2,3 • Pembongkaran • Penertiban • Penyitaan • Pemusnahan Barang Dagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Denda • Pencabutan Ijin
2	Perda No. 3 Tahun 2013 Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Aktifitas Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar dan Pengamen 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan • Pemulangan • Rehabilitasi Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Denda
3	Perda No.18 Tahun 2009 Tentang Pajak Reklame Perda No. 33 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame	<ul style="list-style-type: none"> • Reklame Liar/ Tak berijin Ijin Kadaluarsa • Penempatan yang tidak sesuai • Reklame yang tidak menganut asas kesusilaan ketertiban serta mengganggu ketentraman dan ketertiban • White area baliho, umbul-umbul 	<ul style="list-style-type: none"> • Peringatan • Penutupan reklame • Penertiban • Penurunan/ Pencabutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Denda

4.	Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar dan Pengamen	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Aktifitas Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar dan Pengamen 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan • Pemulangan • Rehabilitasi Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Denda
5.	Pelajar	<ul style="list-style-type: none"> • Berkeliaran pada jam pelajaran • Perkelahian Pelajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Peringatan • Pembinaan • Pengembalian ke Sekolah Asal 	
6.	Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha Minol tak berijin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peringatan • Penertiban • Penutupan Sementara 	<ul style="list-style-type: none"> • Denda • Penyegelan • Pencabutan Ijin
7.	Perda No. 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.	<ul style="list-style-type: none"> • Parkir Liar 	<ul style="list-style-type: none"> • Peringatan • Penertiban 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyitaan



BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ